

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Penebitan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Sementara

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ketua RT/RW untuk meminta pengantar RT/RW. lalu ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya menyerahkan berkas permohonan dan mengisi formulir
2. Pemohon datang ke kecamatan menyerahkan berkas dan isian formulir, petugas verifikasi berkas dan cetak SKTS. Petugas memberikan tanda pengambilan kepada pemohon.
3. Pemohon datang ke kecamatan pada tanggal yang ditetapkan dan Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara yang telah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Senin-Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Jumat :08.00 - 14.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<!--[if !supportLists]-->a. <!--[endif]-->Biaya Retribusi: Tidak ada biaya/gratis.

<!--[if !supportLists]-->b. <!--[endif]-->Biaya denda keterlambatan pelaporan pindah datang lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja:

WNI : Rp 150.000,00

Orang Asing : Rp 450.000,00

Produk Pelayanan

1. SKTS



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- **Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan**

Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di:

Email : upik@jogjakota.go.id

SMS : 0812-2780-001

Telepon/Fax : (0274) 561270

Email : kependudukan@jogjakota.go.id

Telepon : (0274) 563925, 587490, 557662 .

Fax : (0274) 563925

Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan, atau kelurahan.